



P U T U S A N

Nomor 35/Pdt.Sus-GugatanLainLain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst

jo Nomor : 44/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Lain Lain telah menjatuhkan Putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh:

AGUNG BATORO WIJANARKO, Tempat/Tgl Lahir: Klaten, 16 April 1973,
Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Indo Central No.
101, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Sukatani,
Kecamatan Tapos, Kota Depok, dalam hal ini
memberikan kuasanya kepada **Deika Alidlla, S.H.,
Joni Khurnawan, S.H. dan Mohamad Rusdi, S.H.,
Para Advokat** pada Kantor Hukum "**AJR & Co.**",
beralamat di Jl. Gedung Artha Graha Lt 27 Jl.
Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2023
(*terlampir*), untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

terhadap

1. **TIM KURATOR PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit)**, beralamat di
Citra Office Tower, Lt. 3, Unit B5, Jl. Casa, Benyamin
Suaeb, Kav. A 6, Kemayoran, Jakarta Pusat,
selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat** ;
2. **PT SUPLAINDO SEJAHTERA**, beralamat di Jl. Mantri No. 198 Kemayoran,
Kota Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat I;
3. **Tuan ANDY HIOE Cq Tim Kurator Andy Hioe (Dalam Pailit)**, berkedudukan
di WISMA GKBI, Lantai 39 (d/a CEO CUI TE), Jl. Jend
Sudirman Kav. 28, RT. 14/ RW.1, Bendungan Hilir,
Jakarta Pusat 10210, untuk selanjutnya disebut
sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal 1 dari 26 Hal Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Juli 2023 di bawah Nomor Register Nomor 35/Pdt.Sus.GLL/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor: 44/Pdt.Sus. PKPU/2022/PN.NIAGA/JKT.PST, telah mengajukan Gugatan Lain-lain sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

I. TENTANG DASAR HUKUMNYA

Dasar hukum diajukannya Gugatan Lain-lain ini didasarkan kepada ketentuan-ketentuan sbb:

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan & Penundaan Pembayaran Utang dan Kepailitan (selanjutnya cukup disebut UUK), menyatakan :

*“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan **hal-hal lain** yang berkaitan dan / atau diatur dalam Undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.”*

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK menyatakan :

*“Yang dimaksud dengan **“hal-hal lain”** adalah antara lain : Actio Pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau **perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator** atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya”.*

Pasal 1 ayat (2) UUK menyatakan:

“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”.

Pasal 1 ayat (3) UUK menyatakan:

“Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”.

Pasal 1 ayat (6) UUK menyatakan:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”.

Hal 2 dari 26 Hal Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 UUK menyatakan : “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, termasuk segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan” ;

Pasal 24 ayat (1) UUK menyatakan: “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”;

Pasal 26 UUK menyatakan: “Tuntutan mengenai hak dan Kewajiban yang menyangkut Harta Pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator “

Pasal 27 UUK, mengatur :” Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh Pemenuhan Perikatan dari Harta Pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan”:

Pasal 69 ayat (1) UUK menyatakan:

“Tugas Kurator adalah melakukan Pengurusan dan atau pemberesan harta Pailit “, Sehubungan dengan tugas dan atau wewenang Kurator tersebut, maka **Kurator wajib** :

Pasal 115 ayat (1) UUK menyatakan : “semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya dst “.

Pasal 98 (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang **Perseroan Terbatas**:

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar”.

II. DUDUK PERKARA ;

1. Bahwa PT. Prikast Metal Indonesia adalah sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang peleburan besi dan baja, (Foundary) beralamat di Jl. Raya Tipar Cakung No. 42, Cakung Barat, Jakarta Timur, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Prikast Metal Indonesia, AKTA No. 01, tanggal 07 Agustus 2015, dibuat dihadapan Rudy Putraanom Syafarullah, SH, berikut Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 03, tanggal 08 Oktober 2019, dibuat dihadapan Notaris Dea Cheryna, S.H., M.Kn;
2. Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama PT. Prikast Metal Indonesia yang saat ini dalam keadaan pailit berdasarkan Putusan Perkara No. 44/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst, tanggal 03 Oktober 2022;
3. Bahwa berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 98 ayat (1), juncto AD-ART PT. PMI Pasal 100 ayat (1), yang sah

Hal 3 dari 26 Hal Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi. Sehingga Penggugat selaku Direktur /Direksi berhak bertindak mewakili PT. Prikast Metal Indonesia dalam hal melakukan pinjam meminjam untuk kepentingan PT. Prikast Metal Indonesia;

4. Bahwa saat PT. Prikast Metal Indonesia masih aktif beroperasi (belum pailit), Penggugat mewakili PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) berhutang/meminjam uang kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk kepentingan PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) dalam menjalankan operasional perusahaan, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- Pinjaman Hutang PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) kepada **PT Suplaindo Sejahtera** (Turut Tergugat I) dengan total Rp. 46.880.169.990,- (*empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah*);
- Pinjaman Hutang PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) kepada **Tuan Andy Hioe Cq Tim Kurator Andy Hioe (Dalam Pailit)** dengan total Rp. 39.836.419.339 (*tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah*);

5. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022 PT. Prikast Metal Indonesia telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan putusan Perkara No. 44/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst.;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2, 3) UUK, jelas dalam perkara a quo, PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) telah berhutang kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) adalah sebagai DEBITOR dari pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, begitupun sebaliknya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sebagai KREDITOR dari PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit);
7. Bahwa meskipun saat itu kesepakatan hutang-piutangnya dilakukan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II “tidak bisa serta merta” dinyatakan, bahwa yang berhutang kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah pribadi Penggugat, karena pembuatan kesepakatan hutang piutang tersebut dilakukan Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama mewakili PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) Bukan Kapasitasnya Sebagai Pribadi. Dan disamping itu, **secara FAKTA**, pinjaman tersebut memang dipergunakan untuk operasional PT. Prikast Metal Indonesia

Hal 4 dari 26 Hal Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam Pailit), dengan demikian tanggungjawab dan kewajiban membayar tagihan/hutang kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit), bukan Penggugat;

8. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan tagihan kepada Tergugat selaku Tim Kurator PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) dengan rincian sebagai berikut:

- **PT SUPLAINDO SEJAHTERA** (Turut Tergugat I) dengan total tagihan sebesar Rp. 46.880.169.990,- (*empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah*);
- **Tuan ANDY HIOE Cq Tim Kurator Andy Hioe (Dalam Pailit)** dengan total tagihan sebesar Rp. 39.836.419.339 (*tiga puluh Sembilan miliar delapan ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah*);

namun tagihan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, TIDAK DIAKUI oleh Tergugat;

9. Bahwa atas tagihan tersebut Penggugat selaku Direktur Utama PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) telah mengakui tagihan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, namun sebagaimana dalam Daftar Tagihan/Piutang Para Kreditor PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit), Tergugat tidak mengakui tagihan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
10. Oleh karenanya demi terciptanya ASAS KEPASTIAN HUKUM berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, memerintahkan Tergugat, untuk memasukkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sebagai Para Kreditor dari PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) dalam Perkara No. 44/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst, tersebut, dan agar tagihannya dapat dipenuhi dari harta kekayaan PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) selaku Debitor serta memerintahkan Tergugat agar membayar dan atau membagi tagihan/piutang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dari hasil penjualan aset pailit PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit);
11. Bahwa juga, demi tegaknya asas kepastian hukum bagi Penggugat, hendaknya pula Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Penggugat Tidak Mempunyai Tanggung Jawab Atau Tidak Mempunyai Kewajiban Secara Pribadi, Atas Piutang/Tagihan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Karena Piutang / Tagihan Tersebut Merupakan Tanggung Jawab/Kewajiban PT.

Hal 5 dari 26 Hal Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) Kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

III. PERMOHONAN

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat, mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT Suplindo Sejahtera (Turut Tergugat I) dan Tuan Andy Hioe Cq Tim Kurator Andy Hioe (Dalam Pailit) (Turut Tergugat II) adalah selaku KREDITOR dari PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) dan sebaliknya PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) merupakan DEBITOR dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengakui tagihan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan rincian sebagai berikut:
 - **PT Suplindo Sejahtera** (Turut Tergugat I) dengan total tagihan sebesar Rp. 46.880.169.990,- (*empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta serratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah*);
 - **Tuan Andy Hioe Cq Tim Kurator Andy Hioe (Dalam Pailit)** dengan total tagihan sebesar Rp. 39.836.419.339,- (*tiga puluh Sembilan miliar delapan ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah*);
4. Menyatakan Penggugat Tidak Mempunyai Tanggung Jawab Atau Tidak Mempunyai Kewajiban Atas Piutang/Tagihan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Karena Piutang Tersebut Merupakan Tanggung Jawab/Kewajiban PT. Prikast Metal Indonesia (ic. Tergugat/Kurator PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) Kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Bukan Hutang Pribadi Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat hadir menghadap Tim Kurator sendiri, Untuk Turut Tergugat I diwakili

Hal 6 dari 26 Hal Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albert Lucky Soenarjo selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **HENDRI AROZATO LAROSA, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor dan beralamat di Jl Blitar No. 11, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 September 2023, sedangkan untuk Turut Tergugat II hadir menghadap **Tim Kurator Andy Hioe (Dalam Pailit)** sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara gugatan lain-lain tidak dikenal acara mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa BENAR dalil PENGGUGAT berdasarkan Putusan Perkara No. 44/Pdt.Sus- PKPU/2022/PN.Jkt.Pst, tanggal 03 Oktober 2022, PT. PRIKAST METAL INDONESIA (selanjutnya cukup disebut "PT.PMD. telah dinyatakan PAILIT dengan segala akibat hukumnya;
2. Bahwa BENAR PENGGUGAT dalam PT. PMI adalah Direktur Utama;
3. Bahwa BENAR, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan tagihan kepada Tergugat selaku Tim Kurator PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) dengan rincian sebagai berikut:
 - PT SUPLAINDO SEJAHTERA (Turut Tergugat 1) dengan total tagihan sebesar Rp. 46.880.169.990,-(empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta serratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah);
 - Tuan ANDY HIOE Cq Tim Kurator Andy Hioe (Dalam Pailit) dengan total tagihan sebesar Rp. 39.836.419.339 (tiga puluh Sembilan miliar delapan ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah):
4. Bahwa terkait dalil Penggugat pada point 8, bahwa Tagihan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, TIDAK DIAKUI oleh Tergugat, BENAR adanya, meskipun PENGGUGAT mengakui Tagihan tersebut, karena Tergugat MEMILIKI ALASAN TIDAK MENGAKUI Tagihan tersebut, salah satu alasan dan pertimbangan Penggugat tidak Mengakui Tagihan tersebut adalah Karena pada saat Tagihan tersebut diajukan, TIDAK dilengkapi dengan Bukti bukti ASLI dokumen pendukung Tagihan;

Hal 7 dari 26 Hal Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa baik PENGGUGAT maupun TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, memang hadir di Rapat Pencocokan / Verifikasi yang dilakukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi tidak menyertakan asli dokumen pendukung tagihan, sehingga mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan hukum yang berlaku, maka TERGUGAT sebagai TIM KURATOR PT. PRIKAST METAL INDONESIA (Dalam Pailit) memasukkan Tagihan Turut Tergugat I dan Tagihan Turut Tergugat II ke dalam Daftar Tagihan Yang Tidak Diakui Sementara Para Kreditur PT. PRIKAST METAL INDONESIA (Dalam Pailit).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

I. TENTANG DASAR HUKUMNYA

Bahwa **BENAR** dalil **PARA PENGGUGAT** berdasarkan Putusan Perkara No. 44/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst, tanggal 03 Oktober 2022 **PT. PRIKAST METAL INDONESIA** (selanjutnya cukup disebut "**PT.PMI**"), telah dinyatakan **PAILIT dengan segala akibat hukumnya**;

Bahwa **Turut Tergugat I** sependapat dengan apa yang menjadi dasar hukum **PENGGUGAT** untuk mengajukan Gugatan Lain – lain ini, adalah berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan penjelasan Undang – undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pasal – pasal lain yang terkait, yang berbunyi :

Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan :

*"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan **hal – hal lain** yang berkaitan dan / atau diatur dalam Undang – undang ini, diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur"*

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan :

*"Yang dimaksud dengan "**hal – hal lain**" adalah antara lain : **Actio Paulina**, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau **perkara** dimana **Debitor, Kreditor, Kurator** atau **Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit**, termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya".*

Pasal 26 menyatakan : *"Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator";*

Hal 8 dari 26 Hal Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 27 menyatakan : “Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang di tujukan terhadap Debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokan”;

Pasal 69 ayat (1) menyatakan : “**Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit**”, sehubungan dengan tugas dan atau wewenang kurator tersebut, maka kurator wajib :

Pasal 16 ayat (1) menyatakan : “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali”;

Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan : “Segala barang – barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan – perikatan perorangan debitor”;

Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan : “Barang – barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang – barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing – masing kecuali bila diantara para kreditor itu ada alasan – alasan sah untuk didahulukan”.

Prinsip paritas creditorium (kesetaraan kedudukan para kreditor) dalam kepailitan adalah, bahwa Kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor, oleh karena seluruh aset debitor pailit adalah sebagai jaminan pemenuhan pembayaran hutang debitor kepada para kreditornya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar TERGUGAT adalah Tim Kurator yang ditunjuk dan diangkat selaku Tim Kurator terhadap PT. PRIKAST METAL INDONESIA (Dalam Pailit) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Putusan Perkara No. 44/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 03 Oktober 2022 Jo Perkara No. 44/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 April 2022 ;
2. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 44/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal tanggal 03 Oktober 2022, salah satu amar putusannya berbunyi : “ **Menyatakan PT. PRIKAST METAL INDONESIA PAILIT dengan segala akibat hukumnya**” ;

Hal 9 dari 26 Hal Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada saat Rapat Kreditor pertama, sampai batas akhir pengajuan tagihan dan rapat verifikasi dan pencocokan tagihan para Kreditor dan Kantor Pajak, Turut Tergugat I **hadir dan menyampaikan tagihan dengan kedudukan sebagai Kreditor Konkuren dengan nilai tagihan sebesar Rp. sebesar Rp. 46.880.169.990,-***(empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh Sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah)* kepada TERGUGAT selaku Tim Kurator PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit)
4. Bahwa atas Tagihan tersebut, PENGUGAT selaku debitor pailit telah mengakui ;
5. Bahwa atas pengajuan tagihan dari Turut Tergugat I, ternyata belakangan Tergugat I selaku Kurator memasukkan dalam DAFTAR TAGIHAN YANG TIDAK DIAKUI ;
6. Bahwa atas Tindakan Tergugat tersebut, jelas sangat merugikan Turut Tergugat I, maka dengan ini Turut Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara A quo berkenan memberikan Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan isi dalil-dalil gugatan Penggugat di dalam posita gugatan angka 4 dan angka 7, Turut **Tergugat II menyetujui hal tersebut karna saat PT Prikast Metal Indonesia masih aktif beroperasi (belum Pailit), Penggugat mewakili PT Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) berhutang/meminjam uang kepada Tuan Andy Hioe (Dalam Pailit)/Turut Tergugat II, untuk kepentingan PT Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) dalam menjalankan operasionalnya, dengan total Rp 39.836.419.339,- (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah);**
2. Bahwa berdasarkan isi dalil-dalil gugatan Penggugat; di dalam posita gugatan dingka 6, angka 8 dan angka 9, Turut Tergugat II **menyetujui hal tersebut karna Turut Tergugat II sebagai salah satu Kreditor dari PT Prikast Metal Indonesia (dalam Pailit) dan telah mengajukan Tagihannya pada Tim Kurator PT Prikast Metal Indonesia (dalam Pailit)/Tergugat, dengan total tagihan sebesar Rp 39.836.419.339,- (tiga puluh sembilan miliar delapan**

Hal 10 dari 26 Hal Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) namun tagihan Turut Tergugat II TIDAK DIAKUI oleh Tergugat tanpa ada alasan, walaupun atas tagihan Turut tergugat II, Penggugat selaku Direktur Utama PT Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) telah mengakuinya;

3. Bahwa berdasarkan isi dalil-dalil gugatan Penggugat di dalam posita gugatan angka 10 dan angka 11, Turut Tergugat II menyetujui hal tersebut karna demi tercipta dan tegaknya Asas Kepastian berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia, memerintahkan Tergugat splaku Tim Kurator dari PT Prikast Metal Indonesia (dalam pailit) untuk memasukkan Turut Tergugat II sebagai Kreditur dan mengakui Tagihan dari Turut Tergugat II seluruhnya serta, memerintahkan Tergugat agar membayar dana tau membagi tagihan /piutang Turut Tergugat II, dari hasil penjualan asset pailit PT Prikast Metal Indonesia (dalam pailit).

Berdasarkan yang telah diuraikan tersebut diatas. Turut Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang menangani, memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, yaitu sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

SUBSIDAIRE

Atau apa bila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memutuskan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Daftar Tagihan/Piutang Sementara Para Kreditur PT Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) yang tidak diakui oleh Kurator tertanggal 20 Januari 2023
2. Bukti P-2 : Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 10 September 2020 antara PT Prikast Metal Indonesia dengan PT Suplindo Sejahtera.
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan Pengakuan Hutang No. 025/SPPH-SS/IX/20, tertanggal 10 September 2020;
4. Bukti P- 4 : Surat No. 02/AGT/2022, tertanggal 22 Agustus 2022, Perihal Pengajuan Tagihan atas nama Kreditur PT. Suplindo Sejahtera pada Proses PKPU PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam PKPU);

Hal 11 dari 26 Hal Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 10 Desember 2020 antara PT Prikast Metal Indonesia dengan Andy Hioe.

6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Pengakuan Hutang No. 032/SPAH/XII/20, tertanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya dipersidangan, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi catatan secukupnya sesuai keadaannya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut Penggugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, pihak Tergugat mengajukan bukti berupa :

1. Bukti T-1 : Putusan Pailit terhadap PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit), tanggal 03 Oktober 2022;

2. Bukti T-2 : Penetapan Hakim Pengawas, Ijin Persetujuan untuk Hadir di Sidang GLL No 35, tertanggal 08 Agustus 2023;

3. Bukti T-3.a : Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, No. AHU-326.AH 04.03.2018, tanggal 22 Nopember 2018, atas nama Vonny Lukito, S.E., S.H., M.Kn.,

4. Bukti T-3.b : Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, No. AHU-338.AH 04.03.2019, tanggal 31 Desember 2019, atas nama Asgar Hasrat Sjarfi, S.E., S.H., CLA.,

5. Bukti T-3.c : Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, No. AHU-25.AH 04.03.2019, tanggal 26 Februari 2019, atas nama Andhika Dwi Cahyanto, S.H.

6. Bukti T-4.a : Pengumuman Pailit pada koran Harian Sindo, tanggal 11 Oktober 2022;

Hal 12 dari 26 Hal Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-4.b : Pengumuman Pailit pada Harian Koran Jakarta, tanggal 11 Oktober 2022;
8. Bukti T-5 : Tagihan dari PT. Suplindo Sejahtera (Turut Tergugat I), sebesar Rp.46.880.169.990,- kepada Tergugat, pada tanggal 07 November 2022;
9. Bukti T-6 : Pengajuan Tagihan dari Tim Kurator Andy Hioe cq Andy Hioe(Turut Tergugat II), kepada Tergugat, tertanggal 04 November 2022, sebesar Rp. 39.958.495.339,-
10. Bukti T-7 : Daftar Tagihan/ Piutang Sementara Para Kreditur PT.Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) YANG TIDAK DIAKUI, tertanggal 20 Januari 2023, Point 10- dan Point 14

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya dipersidangan, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi catatan secukupnya sesuai keadaannya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, pihak Turut Tergugat I mengajukan bukti berupa :

1. Bukti TTI – 1 : Akta Pendirian PT Suplindo Sejahtera Tanggal 17 Oktober 2002, Nomor 139;
2. Bukti TTI – 2 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tanggal 28 April 2017 Nomor 05, dibuat dihadapan Notaris DEA CHERYNA, S.H.,M.Kn.;
3. Bukti TTI – 3 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SUPLAINDO SEJAHTERA Tanggal 13 Juni 2022 Nomor 12, di buat di hadapan NOTARIS ROSALINA TASWIN, S.H, Notaris di Jakarta;
4. Bukti TTI – 4 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tuan Albert Lucky Soenarjo dengan NIK 3172061702830002;
5. Bukti TTI – 5 : Perjanjian Hutang Piutang Tertanggal 10 September 2020, antara PT SUPLAINDO SEJAHTERA (TURUT TERGUGAT I) dengan PT. PRIKAST METAL INDONESIA.;

Hal 13 dari 26 Hal Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti TTI – 6 : Surat Pernyataan Pengakuan Hutang No. 025/SPPH-SS/IX/20, tanggal 10 September 2020, dari PT. Prikast;

7. Bukti TTI – 7.1 s/d Bukti TTI – 7.60 Bukti Transaksi (bukti transfer)

	Tanggal	Rekening Asal	Jumlah (Rp.)	Rek.Tujuan
1	28/11/2014	Panin 1445012567	2,000,025,000	PT.Bakrie Tosanjaya
2	23/12/2014	BCA AH 0023500377	2,000,030,000	PT.Bakrie Tosanjaya
3	25/12/2014	RTGS dari UOB	850,000,000	PT.Bakrie Tosanjaya
4	22/01/2015	BCA AH 0023500377	1,000,030,000	PT.Bakrie Tosanjaya
5	21/01/2015	BCA AH 0023500377	500,000,000	PT.Bakrie Autoparts
6	30/01/2015	BCA AH 0023500377	2,500,030,000	PT.Bakrie Autoparts
7	27/08/2015	BCA SS 3703055377	1,500,000,000	PT.Bakrie Autoparts
8	22/09/2015	BCA SS 3703055377	1,500,000,000	PT.Bakrie Autoparts
9	28/9/2015	Bank Mas 0401000578	2,000,050,000	PT.Bakrie Autoparts
10	11/11/2015	BCA SS 3703055377	580,000,000	PT.Bakrie Autoparts
11	13/11/2015	BCA SS 3703055377	1,000,000,000	PT.Bakrie Autoparts
12	15/03/2016	giro BNI	1,000,000,000	PT.Bakrie Autoparts
13	07/12/15	giro BNI	1,000,000,000	PT.Bakrie Autoparts
14	19/01/2016	BNI SS 7772592598	1,000,000,000	Prikast

Hal 14 dari 26 Hal Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	15/12/2015	BCA SS 3703055377	1,400,000,000	PT.Anugrah Batara wisesa
16	15/12/2015	BCA AH 0023500377	525,000,000	PT.Anugrah Batara wisesa
17	08/05/17	BNI SS 2597779998	1,636,318,000	Imarat Synchro Indonesia
18	22/11/2017	BNI AH 2925925091	152,775,760	PT. Makmur Andal Bersama
19	21/11/2017	BNI AH 2925925091	498,250,000	PT. Makmur Andal Bersama
20	17/1/2017	BNI AH 2925925091	425,000,000	Imarat Synchro Indonesia
21	28/8/2018	BCA AH 3703007879	73,549,000	Imarat Synchro Indonesia
22	10/03/18	BNI AH 2925925091	35,000,000	PT. Makmur Andal Bersama
23	11/02/16	BNI SS 7772592598	894,194,000	Prikast 7770760768
24	08/10/15	BCA AH 0023500377	500,000,000	Prikast 7770760768
25	23/9/2015	BCA SS 3703055377	500,000,000	Prikast 7770760768
26	19/2/2016	BNI AH 2925925091	20,000,000	Prikast 7770760768
27	24/3/2016	BNI SS 7772592598	150,000,000	Prikast 7770760768
28	14/12/2015	BCA SS 3703055377	500,000,000	Prikast 7770760768
29	03/12/15	BNI giro	500,000,000	Prikast 7770760768
30	10/10/15	BNI giro	500,000,000	Prikast 7770760768
31	29/2/2016	BNI giro	1,500,000,000	Prikast 7770760768
32	16/3/2016	BNI giro	100,000,000	Prikast 7770760768

Hal 15 dari 26 Hal Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	16/3/2016	16/3/2016	150,075,730	Prikast 7770760768
34	25/7/2016	BNI SS 7772592598	1,000,000,000	Rahayu Pancasari
35	28/8/2015	BCA SS 3703055377	300,000,000	PT. Metloy Sejahtera Abadi
36	17/9/2015	BCA SS 3703055377	500,000,000	Prikast
37	25/9/2015	BCA SS 3703055377	350,000,000	Prikast
38	07/12/15	BNI SS 2597779998	2,769,000,000	Overseas oil & gas
39	11/12/15	BNI SS 2597779998	4,188,000,000	Overseas oil & gas
40	03/06/16	BNI SS 2597779998	300,000,000	Bpk. M Aulia Maharlika
41	02/07/16	BCA AH 3703007879	300,000,000	M. Adila Muntazar
42	04/07/16	BCA AH 3703007879	200,000,000	M. Adila Muntazar
43	12/07/16	BCA AH 3703007879	1,500,000,000	M. Adila Muntazar
44	22/12/2015	BNI SS 2597779998	4,189,500,000	Overseas oil & gas
45	10/08/16	giro BNI	245,010,000	Overseas oil & gas
46	05/11/18	BCA AH 3703007879	300,000,000	Dicky Djulkarnaen
47	22/2/2019	BCA AH 3703007879	100,000,000	Dicky Djulkarnaen
48	23/6/2017	BCA AH 3703007879	15,000,000	Agung Batoro W

Hal 16 dari 26 Hal Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



49	21/6/2019	BCA AH 3703007879	10,000,000	Agung Batoro W
50	31/3/2017	BNI Albert 7771721729	16,700,000	Agung Batoro W
51	28/2/2017	BNI Albert 7771721729	16,700,000	Agung Batoro W
52	09/07/19	BCA AH 3703007879	28,150,000	Agung Batoro W
53	31/3/2017	BNI Albert 7771721729	16,700,000	Wikarta Soekoto
54	31/8/2017	BCA AH 3703007879	35,000,000	Agung Batoro W
55	28/2/2017	BNI Albert 7771721729	16,700,000	Wikarta Soekoto
56	08/05/17	BNI SS 2597779998	1,515,000,000	Achmad Muftidien
57	30/11/2017	BNI Albert 7771721729	16,700,000	Wikarta Soekoto
58	25/7/2016	BNI SS 7772592598	300,000,000	Prikast
59	18/7/2018	BCA AH 3703007879	121,682,500	Wahyudi
60	25/9/2017	BCA AH 3703007879	40,000,000	Johan Genset
		Total Transfer Rp. 46.880.169.990	Rp. 46.880.169.990	

8. Bukti TTI- 8 : Pengajuan Tagihan Kepada Tim Kurator PT. Prikast Metal Indonesia(Dalam Pailit) - TERGUGAT, sebesar Rp. 46.880.169.990;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya dipersidangan, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi catatan secukupnya sesuai keadaannya;

Hal 17 dari 26 Hal Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi ataupun ahli dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, pihak Turut Tergugat II telah mengajukan bukti berupa:

1. Bukti TT II-1 : Putusan PAILIT No. 01 / Pdt.Sus-Pailit / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 07 April 2022.
2. Bukti TT II-2a : Tanda Terima dari TIM KURATOR PT PRIKAST METAL INDONESIA (Dalam Pailit) Tertanggal 10 November 2022;
3. Bukti TT II-2b : Tanda Terima dari Tifvi KunATun FT FRiKAST METAL ffiDONESTA (Daiaam Pailiit) Tertanggal 24 Noveember 2022;
4. Bukti TT II-3a : SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HUTANG. No.032/SPAH/XII/20, Tertanggal 10 Desember 2020;
5. Bukti TT II-3b : Perjanjian Hutang Piutang Tertanggal 10 Desember 2020;
6. Bukti TT II-4 : List Transferan;
7. Bukti TT II-5.1 s/d Bukti TT II-5.117 :

1	24/10/2018	BNI 002925925091	Rp	30,000,000	Agung BW.0395965491
2	28/09/2018	BNI 002925925091	Rp	99,500,000	Agung BW.0395965491
3	4/6/2019	BNI 002925925091	Rp	15,000,000	Agung BW.0395965491
4	3/1/2019	BNI 002925925091	Rp	100,000,000	Agung BW.0395965491
5	26/12/2018	BNI 002925925091	Rp	250,000,000	Agung BW.0395965491
6	29/12/2018	BNI 00292592509T	Rp	250,000,000	Agung BW.0395965491
7	31/01/2019	BNI 002925925091	Rp	150,000,000	Agung BW.0395965491
8	17/07/2018	BNI 002925925091	Rp	20,000,000	Tenny Bagindo 1910091974
9	9/7/2019	BNI 002925925091	Rp	70,000,000	AgungBW .0395965491
10	30/05/2016	AH 0023500377	Rp	30,000,000	Agung Batoro W.6290091207
11	27/02/2017	AH 0023500377	Rp	50,000,000	Agung Batoro W. 6290091207
12	16/01/2017	AH 0023500377	Rp	5,000,000	Agung Batoro W. 6290091207
13	30/11/2017	AH 0023500377	Rp	16,700,000	Agung Batoro W. 6290091207
14	31/05/2017	AH 0023500377	Rp	30,000,000	Agung Batoro W. 6290091207
15	26/09/2017	BNI 002925925091	Rp	60,000,000	Agung BW.0395965491
16	26/09/2017	BNI 002925925091	Rp	68,000,000	Agung BW.0395965491
17	22/06/2017	BNI 002925925091	Rp	17,000,000	wikarta soekotjo
18	28/08/2017	BNI 002925925091	Rp	16,700,000	wikarta soekotjo
19	23/06/2017	BNI 002925925091	Rp	17,000,000	Tenny Bagindo 1910091974
20	23/06/2017	BNI 002925925091	Rp	17,000,000	wikarta soekotjo
21	3/10/22017	BNI 002925925091	Rp	30,000,000	achmad muftidien
22	3/5/20017	BNI 002925925091	Rp	92,000,000	achmad muftidien
23	2/3/2017	BNI 002925925091	Rp	30,000,000	achmad muftidien

Hal 18 dari 26 Hal Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	3/5/2017	BNI 002925925091	Rp 30,000,000	achmad muftidien
25	2/2/2017	BNI 002925925091	Rp 30,000,000	achmad muftidien
26	18/09/2017	BNI 002925925091	Rp 100,000,000	achmad muftidien
27	18/04/2017	BNI 002925925091	Rp 100,000,000	Prikast 7697779999
28	2/2/2017	BNI 002925925091	Rp 200,000,000	Prikast 7697779999
29	31/03/2017	BNI 002925925091	Rp 200,000,000	Prikast 7697779999
30	26/05/2017	BNI 002925925091	Rp 500,000,000	Prikast 7697779999
31	17/02/2017	BNI002925925091	Rp 30,000,000	Prikast 7697779999
32	6/4/20017	BNI002925925091	Rp 200,000,000	Prikast 7697779999
33	4/5/2016	BNI002925925091	Rp 200,000,000	Prikast 7770760768
34	12/1/2016	BNI002925925091	Rp 250,000,000	Prikast 7770760768
35	26/08/2016	BNI002597779998	Rp 20,000,000	Prikast 7697779999
36	31/08/2016	BNI002925925091	Rp 500,000,000	Prikast 7770760768
37	7/3/2016	BNI002925925091	Rp 50,000,000	Prikast 77707607681
38	4/1/2016	BNI002925925091	Rp 250,000,000	Prikast 7770760768
39	31/03/2016	AH 0023500377	Rp 120,000,000	Prikast 7770760768
40	22/03/2016	AH 0023500377	Rp 35,000,000	Prikast 7770760768
41	16/8/2016	BNI002925925091	Rp 350,000,000	Prikast 7697779999
42	20/05/2016	AH 0023500377	Rp 110,000,000	Prikast 7770760768
43	27/11/2015	AH 0023500377	Rp 200,000,000	Prikast 7770760768
44	11/12/2015	AH 0023500377	Rp 400,000,000	Prikast 7770760768
45	15/01/2016	AH 0023500377	Rp 250,000,000	Prikast 7770760768
46	19/6/2017	BNI002925925091	Rp 500,000,000	Prikast 0526852903
47	9/5/2017	BNI002925925091	Rp 200,000,000	Prikast 7697779999
48	3/3/2017	BNI002925925091	Rp 100,000,000	Prikast 7697779999
49	15/05/2017	BNI002V25925091	Rp 13,000,000	Prikast 7697779999
50	10/3/2017	BNI002925925091	Rp 120,000,000	Prikast 7697779999
51	22/05/2017	BNI002925925091	Rp 200,000,000	Prikast 7697779999
52	7/6/2016	BNI002925925091	Rp 10,000,000	Prikast 7697779999
53	30/05/2016	BNI002925925091	Rp 200,000,000	Prikast 7697779999
54	3/6/2016	BNI002925925091	Rp 100,000,000	Prikast 7697779999
55	7/11/2016	BNI002925925091	Rp 250,000,000	Prikast 7697779999
56	10/11/2016	BNI002925925091	Rp 100,000,000	Prikast 7697779999
57	30/11/2016	BNI002925925091	Rp 100,000,000	Prikast 7697779999
58	4/5/2016	BNI002925925091	Rp 200,000,000	Prikast 7697779999
59	10/6/2016	BNI002925925091	Rp 5,000,000	Prikast 7770760768
60	29/01/2016	AH 0023500377	Rp 430 063 704	Prikast 7770760768
61	3/8/20016	BNI002925925091	Rp 100,000,000	Prikast 7770760768
62	18/12/2015	AH 0023500377	Rp 800,000,000	Prikast 7770760768
63	23/12/2015	AH 0023500377	Rp 2,000,000,000	Prikast 7770760768
64	15/02/2016	AH 0023500377	Rp 60,000,000	Prikast 7770760768
65	25/09/2015	AH 0023500377	Rp 12,000,000	Lie Johan
66	27/06/2016	BNI 002925925091	Rp 110.760,000	Ahmed Adulajis
67	11/12/2016	BNI 002925925091	Rp 298.350,000	ronny rianto
68	4/1/2016	BNI002925925091	Rp 69.723.420	Vistra Corporate Service
69	17/09/2015	AH 0023500377	Rp 13,500,000	achmad ibrahim 5270862626
70	30/06/2015	AH 0023500377	Rp 50,000,000	achmad ibrahim 5270862626

Hal 19 dari 26 Hal Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	10/9/2015	AH 0023500377	Rp 50,000,000	ronny rianto
72	9/11/2015	AH 0023500377	Rp 27,500,000	achmad ibrahim 5270862626
73	31/03/2017	AH 0023500377	Rp 30,000,000	achmad muftidien
74	28/04/2017	AH 0023500377	Rp 100,000,000	achmad muftidien
75	15/06/2015	AH 0023500377	Rp 300,000,000	ronny rianto
76	4/7/2016	AH 0023500377	Rp 111,656,960	PT.Metropolitan Kentjana
77	16/10/2015	AH 0023500377	Rp 295.740,000	riadytjandra/ronny
78	21/12/2015	AH 0023500377	Rp 50,000,000	achmad ibrahim 5270862626
79	22/12/2015	AH 0023500377	Rp 1,314,500,000	ronny rianto
80	4/11/2015	AH 0023500377	Rp 112,895,350	ronny rianto
81	19/11/2015	AH 0023500377	Rp 409,206,000	Kurniawan 2180035292
82	5/10/2015	AH 0023500377	Rp 1,000,000,000	ronny rianto
83	11/6/2015	AH 0023500377	Rp 25,000,000	ronny rianto
84	11/12/2015	AH 0023500377	Rp 60,000,000	achmad ibrahim 5270862626
85	4/11/2015	AH 0023500377	Rp 116,316,000	ronny rianto/wieshen
86	15/09/2015	AH 0023500377	Rp 431,550,000	ronny rianto
87	7/7/2016	AH 0023500377	Rp 15,000,000	ronny rianto
88	4/7/2016	AH 0023500377	Rp 100.000,000	achmad ibrahim 5270862626
89	2/11/2015	AH 0023500377	Rp 100.000,000	achmad ibrahim 5270862626
90	27/07/2016	AH 0023500377	Rp 30,000,000	achmad ibrahim 5270862626
91	16/06/2016	AH 0023500377	Rp 27,300,000	achmad ibrahim 5270862626
92	29/01/2016	AH 0023500377	Rp 14,500,000	Mandiri tnas finance
93	28/08/2015	AH 0023500377	Rp 70,000,000	ronny rianto
94	10/6/2016	AH 0023500377	Rp 406,724,014	PT. Bakrie Tosanjaya(PLN)
95	10/6/2016	AH 0023500377	Rp 515,103,899	PT.Bakrie Tosanjaya(PLN)
96	10/6/2016	AH 0023500377	Rp 578,011,343	PT.Bakrie Tosanjaya(PLN)
97	10/6/2016	AH 0023500377	Rp 213,854.386	PT. Bakrie Tosanjaya(PLN)
98	10/6/2016	AH 0023500377	Rp 190,169,922	PT.Bakrie Tosanjaya(PLN)
99	10/6/2016	AH 0023500377	Rp 190,169,922	PT. Bakrie Tosanjaya(PLN)
100	13/10/2017	BNI 002925925091	RP 101.000,000	heru pria utama
101	1/10/2017	andy mandiri	Rp 10,000,000	heru pria utama
102	9/1/2017	AH 0023500377	Rp 25,000,000	heru pria utama
103	25/06/2016	AH 0023500377	Rp 32,000,000	erwin rudianto 4110209989
104	31/05/2016	AH 0023500377	Rp 10,000,000	ong guat li 7060610732
105	11/12/2015	AH 0023500377	Rp 176,052,820	berkat omega sukses
106	12/7/2016	AH 0023500377	Rp 714,000.000	rahayu pancasar
107	10/6/2016	AH 0023500377	Rp 20,311.709	cv.barokah
108	4/7/2016	AH 0023500377	Rp 117,516,250	maisurih
109	4/7/2016	AH 0023500377	Rp 87,518.640	maisurih
110	29/05/2017	AH 0023500377	Rp 8,000,000	tjen ay lan
111	10/8/2015	AH 0093500377	Rp 100 000.000	wikortri soekntio
112	4/5/2016	BNI 002925925091	Rp 200,000,000	PT.Trikencana
113	10/1/2017	BNI 002925925091	Rp 1,414,000,000	Disa Indonesia
114	16/8/2016	BNI 002925925091	Rp 350,000,000	PT.Trikencana
115	22/01/2015	Bank Mas 0401000578	Rp 2,000,000,000	PT.Bakrie Autopart
116	21/12/2015	BNI 002925925091	Rp 2,320,000,000	PT.Bakrie Autopart
117	28/39/2015	AH 0023500377	Rp 650,000,000	Prikast 7770760768

Hal 20 dari 26 Hal Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya dipersidangan, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi catatan secukupnya sesuai keadaannya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi ataupun ahli dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing secara tertulis dan diserahkan dipersidangan, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Lain-lain yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Lain-lain ini didasarkan kepada ketentuan **Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan & Penundaan Pembayaran Utang dan Kepailitan**, yang dalam penjelasannya menyatakan: bahwa "*Yang dimaksud dengan "hal-hal lain" adalah antara lain : Actio Pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya*";
- Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama PT. Prikast Metal Indonesia yang saat ini dalam keadaan pailit berdasarkan Putusan Perkara No. 44/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 03 Oktober 2022, sehingga selaku Direktur Perseroan Penggugat berhak mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan;
- Bahwa saat PT. Prikast Metal Indonesia masih aktif beroperasi (belum pailit), Penggugat mewakili PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) berhutang/meminjam uang kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk kepentingan PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) dalam

Hal 21 dari 26 Hal Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



menjalankan operasional perusahaan (hutang untuk kepentingan perusahaan), adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- Pinjaman Hutang PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) kepada **PT Suplindo Sejahtera** (Turut Tergugat I) dengan total Rp. 46.880.169.990,-(empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta serratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah);
- Pinjaman Hutang PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) kepada **Tuan Andy Hioe Cq Tim Kurator Andy Hioe (Dalam Pailit)** dengan total Rp. 39.836.419.339 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa setelah PT. Prikast Metal Indonesia dinyatakan pailit, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mendaftarkan piutangnya/mengajukan tagihannya tersebut kepada (Tergugat) Kurator PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) namun tagihan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, TIDAK DIAKUI oleh Tergugat meskipun Penggugat selaku Direktur Utama PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) telah mengakui tagihan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Berdasarkan hal-hal tersebut maka demi terciptanya Asas Kepastian Hukum Penggugat menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat, untuk memasukkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sebagai Para Kreditor dari PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) dan agar tagihannya dapat dipenuhi dari harta kekayaan PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit), Penggugat juga menuntut agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat Tidak Mempunyai Tanggung Jawab Atau Tidak Mempunyai Kewajiban Secara Pribadi, Atas Piutang/Tagihan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Lain-lain tersebut Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa BENAR, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan tagihan kepada Tergugat selaku Tim Kurator PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) dengan rincian sebagai berikut:
 - PT SUPLAINDO SEJAHTERA (Turut Tergugat I) dengan total tagihan sebesar Rp. 46.880.169.990,-(empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta serratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah);
 - Tuan ANDY HIOE Cq Tim Kurator Andy Hioe (Dalam Pailit) Turut Tergugat II, dengan total tagihan sebesar Rp. 39.836.419.339 (tiga puluh Sembilan miliar

Hal 22 dari 26 Hal Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah);

- Bahwa Tergugat selaku Kurator PT. Prikast Metal Indonesia (Dalam Pailit) tidak mengakui tagihan Turut Tergugat I dan tagihan Turut Tergugat II karena pada saat pengajuan tagihan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti ASLI dokumen pendukung tagihan, meskipun pada saat rapat verifikasi Penggugat selaku Debitor mengakui tagihan tersebut, dimana Tergugat kemudian memasukkan Tagihan Turut Tergugat I dan Tagihan Turut Tergugat II ke dalam Daftar Tagihan Yang Tidak Diakui Sementara Para Kreditur PT. PRIKAST METAL INDONESIA (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Lain-lain tersebut Turut Tergugat I dalam Jawabannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat I membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;
- Bahwa pada Rapat Verifikasi Piutang Turut Tergugat I hadir dan menyampaikan tagihan dengan kedudukan sebagai Kreditor Konkuren dengan nilai tagihan sebesar Rp. sebesar Rp. 46.880.169.990,- (*empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh Sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*) dan Tagihan tersebut diakui oleh Penggugat (debitor);
- Bahwa atas pengajuan tagihan dari Turut Tergugat I, ternyata Tergugat selaku Kurator memasukkan dalam DAFTAR TAGIHAN YANG TIDAK DIAKUI sehingga hal itu merugikan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Lain-lain tersebut Turut Tergugat II dalam Jawabannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat II membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;
- Bahwa pada Rapat Verifikasi Piutang Turut Tergugat II hadir dan menyampaikan tagihan dengan kedudukan sebagai Kreditor Konkuren dengan nilai tagihan sebesar Rp 39.836.419.339,- (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan Tagihan tersebut diakui oleh Penggugat (debitor);
- Bahwa atas pengajuan tagihan dari Turut Tergugat II, ternyata Tergugat selaku Kurator memasukkan dalam DAFTAR TAGIHAN YANG TIDAK DIAKUI tanpa alasan sehingga hal itu merugikan Turut Tergugat II, dengan demikian Turut Tergugat II menyetujui tuntutan Penggugat Tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagaimana disebutkan diatas, demikian juga untuk Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menguatkan

Hal 23 dari 26 Hal Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Gugatannya, Penggugat mengajukan Gugatan Lain-lain ini dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menentukan:

*"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan **hal-hal lain** yang berkaitan dan / atau diatur dalam Undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor."*

Dimana dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) tersebut dinyatakan, bahwa:

*"Yang dimaksud dengan **"hal-hal lain"** adalah antara lain : Actio Pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara **yang berkaitan dengan harta pailit**, termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya".*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penjelasan pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU yang dikutip sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana tersebut diatas jelas bahwa yang dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara lain-lain (Gugatan Lain-lain) adalah Harta Pailit sebagaimana secara jelas disebutkan dalam frasa *".... atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara **yang berkaitan dengan harta pailit**,...."* dengan demikian mengenai sengketa utang/tagihan bukan merupakan objek yang dapat digugat melalui gugatan lain-lain berdasarkan pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UUK-PKPU, yang menyatakan bahwa *"Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh Pemenuhan Perikatan dari Harta Pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan";*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 127 ayat (1) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa *"dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak maka Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan*

Hal 24 dari 26 Hal Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di Pengadilan” dimana mekanisme penyelesaian perselisihan tagihan ini dikenal dengan Lembaga “Renvoi Prosedur”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Menurut Majelis Hakim karena materi pokok yang menjadi sengketa dalam perkara a_quo adalah perselisihan tentang tagihan/piutang, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU tersebut penyelesaiannya tidak dapat diajukan melalui Gugatan Lain-Lain, dan lebih tepat diselesaikan dengan mengajukan keberatan melalui Renvoi Prosedur sebagaimana dimaksud pasal 127 ayat (1) sebagaimana sudah disebutkan diatas, sehingga dalam hal terjadi bantahan (perselisihan) diantara Kreditor dengan Debitor maupun diantara Kreditor dengan Kurator atau antara Debitor dengan Kurator atau perselisihan diantara Kreditor, debitor dan Kurator atas piutang atau tagihan yang diajukan oleh Kreditor baik dalam hal bantahan atau perselisihan timbul karena Kurator tidak mengakui Tagihan yang diajukan kreditor ataupun perselisihan mengenai selisih Jumlah atau besarnya Tagihan dan hal tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Hakim Pengawas maka Para Pihak mengajukan keberatan tersebut kepada Hakim Pengawas untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pemutus perkara a_quo atau dikenal dengan Renvoi Prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Gugatan Lain-lain yang diajukan Penggugat dalam perkara a_quo tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya sehingga Pokok Gugatan lain-lain yang diajukan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Lain-lain dari Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan:

MENGADILI:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.210.000,- (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, pada hari Kamis , tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Buyung Dwikora, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Pranowo S.H. M.H dan Bintang Al S.H. M.H.,masing-masing sebagai

Hal 25 dari 26 Hal Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Juli 2023 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Pipih Restiviani, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Pranowo S.H. M.H

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Bintang Al S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Pipih Restiviani, S.H., M.H

Biaya-biaya:

Biaya pendaftaran	: Rp.1.000.000,-
Biaya Proses	: Rp 150.000,-
Panggilan sidang	: Rp.2.000.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 40.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 3.210.000,-

Hal 26 dari 26 Hal Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst